

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia masih senantiasa dihadapi oleh tindak pidana yang terjadi pada setiap kalangan masyarakat, baik masyarakat miskin sampai kaya, baik wanita maupun pria. Oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus untuk pelaku tindak pidana tersebut. Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Leden Marpaung, para pakar hukum menterjemahkan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah delik, peristiwa pidana (E. Utrecht), perbuatan pidana (Moeljatno), dan pelanggaran pidana (Tirtaatmidjaja).² Definisi yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro, tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

² Leden Marpaung, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 7

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 20

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau memberikan definisi yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”⁵

Menurut Pompe *strafbaar feit* dirumuskan sebagai berikut: “*strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelakunya mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.”⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam negara hukum semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁷ Salah satu institusi pemerintah yang menangani tindak pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau biasa disebut penjara.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan berasaskan Pancasila dan tujuan pemidanaan, proses pembinaan di dalam LAPAS haruslah memberi efek jera bagi

⁴ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 54

⁵ *Ibid.*, hlm. 56

⁶ Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 201

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm. 38 dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.75

narapidana dan juga membekali narapidana untuk selanjutnya dapat terjun kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁸ Narapidana terbagi menjadi dua yaitu narapidana dewasa dan narapidana anak. Narapidana dewasa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu narapidana pria dan narapidana wanita.

Apabila wanita yang melakukan tindak pidana kriminal maka akan melalui sistem pembinaan yang berbeda dengan laki-laki karena wanita mempunyai hak kodrat seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Narapidana wanita akan memperoleh pembinaan di LAPAS wanita. Pengakuan hak-hak yang diperoleh narapidana terdapat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang belum memuat tentang hak narapidana wanita terhadap anak dalam kandungan maupun anak yang membutuhkan Air Susu Ibu (ASI).

Pemenuhan hak khusus bagi wanita yang memiliki anak dalam LAPAS mengingat bahwa saat seorang anak dilahirkan tentu mempunyai hak, salah satunya hak memperoleh ASI (air susu ibu) dan memperoleh perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁹ Sehingga hak anak yang ikut orang tuanya dalam penjara juga harus terpenuhi dalam hal ini meskipun sejak dilahirkan secara tidak langsung hak kebebasan anak telah dirampas. Apabila seorang anak yang baru dilahirkan tidak mengikuti ibunya di dalam LAPAS, maka akan kehilangan hak dasar anak yaitu memperoleh ASI.

⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada tahun 2016 di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta telah ditemukan satu kasus dimana ada seorang narapidana wanita yang dijatuhi hukuman penjara karena kasus penipuan. Saat itu kondisinya baru saja melahirkan. Maka atas kebijakan Lembaga Pemasyarakatan maka bayi yang baru saja dilahirkan akan diasuh di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena masih membutuhkan ASI.¹⁰

Kelebihannya yaitu secara umum pelayanan petugas cukup ramah, sudah tidak ada perpeloncoan dan disediakan klinik kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Teman sesama narapidana wanita juga membantu mengasuh dan petugas pada hari tertentu membawa anak keluar untuk bertemu dengan ayahnya yang berada di LAPAS laki-laki.¹¹

Kekurangannya yaitu untuk aneka kebutuhan seperti popok dan obat-obatan untuk bayi diberikan oleh keluarga saat menjenguk dan tidak disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Termasuk ruang bermain dan ruang laktasi juga tidak disediakan. Peraturan mengenai tata tertib tersebut tidak dicantumkan dalam peraturan tertulis melainkan hanya perkataan dari petugas. Peraturan tidak tertulis mencakup kriteria anak yang berhak ikut diasuh oleh ibunya yang narapidana wanita adalah sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Apabila usia anak lewat dari dua tahun maka anak tersebut harus ikut dengan keluarga lain yang tidak tersangkut kasus hukum atau dititipkan di panti asuhan. Mengenai tempat tidur anak juga mengikuti ruangan yang ditempati oleh ibunya yang narapidana.

¹⁰ Hasil wawancara Narasumber Ibu L dengan Balita G pada tanggal 16 Februari 2019 dirumahnya

¹¹ Hasil wawancara Narasumber Ibu L dengan Balita G pada tanggal 16 Februari 2019 dirumahnya

Jika beruntung, anak ibunya bisa mendapatkan kamar yang berkapasitas lebih kecil yaitu berisi lima orang narapidana wanita. Soal makanan bisa dipesan melalui petugas Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada menu khusus untuk anak bayi.¹²

Minimnya kapasitas tersebut, ketidaklengkapan fasilitas, dan buruknya pelayanan menjadi pemicu kurang terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan di wilayah LAPAS tersebut. Padahal di dalam Deklarasi Hak Anak yang kemudian menjadi salah satu konsideran dalam Konvensi tentang Hak Anak dinyatakan bahwa masa kanak-kanak awal merupakan masa yang paling rentan bagi anak. Oleh karena itu sangat beralasan jika pada masa kanak-kanak awal tersebut, hak-hak anak harus dipenuhi.¹³

Berdasarkan paparan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai **“Pemenuhan Hak Dasar Bagi Balita dari Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?

¹² Hasil wawancara Narasumber Ibu L dengan Balita G pada tanggal 16 Februari 2019 dirumahnya

¹³ Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed.), tulisan Y. Sari Murti W. “Anak” dalam buku *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 158

2. Bagaimanakah analisis hukum pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

1. Hak Anak

Hak yaitu kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Hak asasi yaitu hak yang dasar, yang pokok bagi setiap individu seperti hidup dan hak mendapatkan perlindungan, dan hak-hak lain yang sesuai.¹⁴

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat

¹⁴ Sodarsono, *Kamus Hukum*, cetakan 6, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 154

perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 menyatakan :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

2. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sementara yang dimaksud dengan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan, serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau

penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.¹⁵

3. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶ Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menyatakan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu Departemen Kehakiman.

E. Definisi Operasional

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah suatu upaya negara dalam rangka memenuhi hak yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Contohnya pemenuhan hak anak.

2. Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih

¹⁵ *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* (Vol.6 No.2) hlm. 245-246 diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 02.00 WIB

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 180

dalam kandungan. Anak dalam tulisan ini ditujukan untuk anak yang diikutsertakan dalam LAPAS karena kedua orang tuanya adalah narapidana.

3. Narapidana Wanita

Narapidana wanita adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan berjenis kelamin perempuan yang telah dewasa.

4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁷ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan diperuntukkan bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan berjenis kelamin perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak dasar bagi anak balita dari narapidana wanita yang di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Orang tua dari balita yang bernama Ibu L selaku mantan narapidana wanita
- b. Ibu Erawati Werdiningsih selaku petugas perawat di LAPAS Wirogunan Yogyakarta

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu bertujuan untuk mendalami dan menganalisa secara objektif permasalahan yang dihadapi dan praktek hak dasar bagi balita di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang langsung mengkaji senyatanya apa yang terjadi berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang pemenuhan hak dasar bagi balita di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Data Primer yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, mewawancarai kondisi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tentang hak dasar bagi balita.

1) Hasil wawancara dengan orang tua balita bernama Ibu L selaku mantan narapidana wanita di LAPAS Wirogunan Yogyakarta

2) Hasil wawancara dengan Ibu Erawati Werdiningsih selaku petugas perawat di LAPAS Wirogunan Yogyakarta

b. Data Sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dari penelitian doktrinal.

1. Bahan Hukum Primer

1) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1979
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bermasyarakat

2. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal berjudul “*Pembinaan Narapidana Wanita yang Mempunyai Anak Balita atau Dalam Keadaan Mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta*” yang ditulis oleh Lily Lastriana Dewi

G. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Wawancara terstruktur yang dilakukan secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada mantan narapidana wanita yang membawa anak balita saat menjalani hukuman di LAPAS Wirogunan.

b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2. Data Sekunder

a. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

b. Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

- c. Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- d. Leden Marpaung, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009.
- e. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- f. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

H. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah secara analitis, yaitu fakta-fakta yang telah ada di deskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang telah ada. Metode pengolahan data ini bertujuan pada pemecahan masalah yang ada dan dianalisis sesuai arti data tersebut. Semua data yang telah dianalisis, diharap akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian.

I. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif meliputi kegiatan mengumpulkan data primer maupun sekunder kemudian mengedit dan terakhir menyajikan hasil penelitian berupa analisis dalam bentuk deskripsi analitis dan menarik kesimpulan menggunakan metode analisis deduktif induktif (umum ke khusus).

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing akan memperjelas ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Pada bab I berisi uraian latar belakang masalah mengenai pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita. Kemudian berisi rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan kerangka teori. Dalam metode penelitian dijelaskan tipe sebuah pendekatan masalah dilakukan dan sumber bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan serta analisis yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian.

Pada pokoknya bab II akan berisi tentang pembahasan dari kerangka teori yang ada dari penelitian tersebut.

Bab III isinya adalah display data dan analisis dari pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita di LAPAS Wirogunan Yogyakarta.

Akhirnya, dalam bab IV akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian maupun analisis mengenai pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita dan analisis hukum terhadap pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita di LAPAS Wirogunan Yogyakarta. Saran juga dikemukakan dalam bab ini sebagai sumbangan pemikiran, diharapkan dapat memberi masukan terkait pemenuhan hak anak balita dari narapidana wanita dan perspektif hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita di LAPAS Wirogunan Yogyakarta.